



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 16 Agustus 2023, Revised: 2 September 2023, Publish: 4 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Sistem Etle terhadap Pelanggaran Kendaraan Bermotor dalam Berlalu Lintas

Sabian Yudhistira Hekmatiar¹, Wiwin Yulianingsih²

¹)Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: sabianyudhistira2000@gmail.com

²)Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
Email: wiwinyulianingsih@gmail.com

Corresponding Author: sabianyudhistira2000@gmail.com

Abstract: *ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) is basically the result of technological developments that keep moving forward, which are then used in the framework of less traffic control. This is the same as digitizing law enforcement against traffic violations. With the existence of ETLE, of course the hope is that it can run effectively in order to create order in traffic for motorized vehicles. Based on this, it is worth exploring the implementation of ETLE implementation as well as the obstacles, to be linked to the effectiveness of the law. This research is an empirical juridical research, with a qualitative approach. The field study was conducted at Polretabes Surabaya. Sources of data are primary and secondary data, in which there are primary, secondary and tertiary legal materials. Collecting data using the method of observation, interviews, and literature study. Data analysis used descriptive analytical method. The results of the study show that the implementation of ETLE as mandated by the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation begins with planning and ending with implementation. However, ETLE with CCTV cannot be implemented in the Surabaya area. In its implementation, discrepancies are still found that are contrary to the objectives and benefits of implementing ETLE. In addition, there are still obstacles in its implementation, which shows that the implementation of ETLE is still not effective.*

Keyword: *Traffic Violations, ETLE, Legal Effectiveness*

Abstrak: *ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) pada dasarnya merupakan hasil dari perkembangan teknologi yang terus melaju, yang kemudian digunakan dalam rangka pengawasan berlalu lintas kurang. Hal ini sama dengan digitalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Dengan adanya ETLE, tentu harapannya dapat berjalan dengan efektif agar mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas bagi kendaraan bermotor. Berdasarkan hal tersebut, patut digali mengenai implementasi penerapan ETLE sekaligus hambatan-hambatannya, untuk kemudian dikaitka dengan efektivitas hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif. Studi lapangan dilakukan di Polretabes Surabaya. Sumber data ialah dari data primer dan sekunder, yang didalamnya terdapat bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data menggunakan metode*

observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisa data menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETLE sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah diawali dengan perencanaan hingga penerapan. Namun ETLE dengan CCTV tersebut belum dapat diterapkan tersebar di wilayah Surabaya. Pada penerapannya, justru masih ditemukan adanya ketidaksesuaian yang justru bertentangan dengan tujuan dan manfaat penerapan ETLE. Selain itu dalam penerapannya masih ditemui adanya hambatan-hambatan, yang dengan ini menunjukkan bahwa penerapan ETLE masih belum efektif.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, ETLE, Efektivitas Hukum

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bagaikan sebuah budaya yang tidak bisa dihindari. Hal tersebut karena pengguna lalu lintas cenderung menganggap sepele akan masalah demikian. Padahal apabila masyarakat tidak patuh dengan sebuah aturan, maka akan terkena denda pelanggaran dan bisa membuat celaka terhadap diri sendiri bahkan masyarakat lain. Kecelakaan lalu lintas setiap tahun semakin meningkat, yang mana mengakibatkan banyak nyawa masyarakat melayang sia-sia.¹

Kurangnya pengawasan dari penegak hukum membuat masyarakat semakin berani dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, seperti halnya di tempat-tempat rawan terjadi pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan angka kecelakaan semakin tinggi. Salah satu lembaga penegak hukum yang bertugas dalam pencegahan terjadinya pelanggaran lalu lintas, salah satunya adalah Polisi Lalu Lintas (Polantas). Polisi Lalu Lintas dalam melaksanakan penegakan hukum ialah satunya dengan menjatuhkan tilang. Tilang manual dalam penerapannya masih dianggap kurang efektif dikarenakan pihak kepolisian dalam fungsinya pada lalu lintas sebagai penegak hukum hanyalah melakukan penertiban dan penegakan di waktu-waktu tertentu saja, seperti saat ada operasi khusus Kepolisian. Hal inilah yang membuat tidak adanya efek jera masyarakat ketika melakukan pelanggaran lalu lintas, karena seperti tidak diawasi oleh penegak hukum. Pada era yang semakin berkembang, Polisi Lalu Lintas (Polantas) kemudian dalam melaksanakan penegakan hukum terkait tilang tidak hanya menggunakan tilang manual, namun sudah menerapkan dengan cara yang lebih digitalisasi lagi yaitu dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terhadap pelanggaran lalu lintas guna memberikan efek jera kepada masyarakat dan menghindari terjadinya pungutan liar (pungli) oleh pihak berwenang dalam lalu lintas.²

Kepolisian dan Dishub (Dinas Perhubungan) mengeluarkan sebuah program baru dalam penegakan tertib dalam berlalu lintas yang bernama ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) disekitar wilayah Polrestabes Surabaya. ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sebuah digitalisasi proses tilang dengan menggunakan teknologi yang lebih efektif dan efisien tentunya. Selain itu, ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) memiliki fungsi dalam membantu pihak kepolisian untuk mengatur atau *manage* administrasi. Maraknya praktik suap menyuap saat operasi lalu lintas, dapat diminimalisir dengan adanya penegakan hukum tilang dengan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). Dampaknya tersebut cukup baik, antara lain masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berlalu lintas dan Pihak Kepolisian terhindar dari praktek suap menyuap/pungli. Lalu lintas dengan ini akan berjalan dengan tertib.³

¹ Erly Pangestuti dan Fajar Sulisty W., "Prosedur Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP", *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1, 2021, h. 73.

² Aldy Putu N. dan Vera Rimbawani S., "Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya", *Jurnal Tatapamong*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 144.

³ Agung Asmara, A. Wahyurudhanto, Sutrisno, "Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui Sistem E-Tilang", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No. 3, 2019, hlm. 189.

Berdasarkan data yang dihimpun dari penelitian dan wawancara di Kantor Polrestabes Surabaya, menunjukkan bahwa pada tahun 2021 jumlah pelanggaran lalu lintas yang terekam pada sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) berjumlah 89.724 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat ribu). Kemudian pada tahun 2022, pelanggaran lalu lintas yang terekam pada sistem ETLE Polrestabes Surabaya berjumlah sebanyak 62.401. Masih banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas yang terekam dalam sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Polrestabes Surabaya pada tahun 2022, diperlukannya pembaruan atau penambahan titik-titik baru dalam penggunaan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di wilayah kota Surabaya guna penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat Surabaya.

Penggunaan teknologi dalam upaya pengawasan berlalu-lintas masih kurang dipahami oleh masyarakat. Kota Surabaya merupakan pusat aktifitas di Jawa Timur, dimana banyak pendatang dari berbagai daerah belum mengetahui dan tidak sedikit yang terkena dampak diberlakukannya ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), sehingga perlu adanya sistem berkelanjutan yang lebih signifikan dalam menerapkan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagai upaya perwujudan efektivitas hukum.

METODE


Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum secara sosiologis atau dapat disebut dengan penelitian lapangan. Studi lapangan dilakukan di Polrestabes Surabaya. Penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan ialah bersifat kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif analitis.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) atas Pelanggaran Lalu-Lintas bagi Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Surabaya Berdasarkan SOP Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022

1. Perencanaan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

Pihak Kepolisian menerapkan sistem penindakan tilang dengan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagaimana diatur didalam SOP Kepolisian Nomor 1 tahun 2022.



⁴ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 93.

Bagan 1.
Mekanisme ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

Langkah-langkah Polrestabes Surabaya dalam merubah cara penindakan tilang manual menuju ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) antara lain sebagai berikut:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana, seperti CCTV (*Closed Circuit Television*).
- b. Melaksanakan survei lokasi untuk menentukan penempatan titik CCTV (*Closed Circuit Television*) pada lokasi rawan pelanggaran lalu lintas.
- c. Melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI (Tentara Nasional Indonesia), Dinas perhubungan Provinsi, dan tokoh masyarakat. Hal demikian untuk mendapatkan dukungan tentang penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).
- d. Apabila CCTV (*Closed Circuit Television*) ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sudah terpasang pada titik rawan pelanggaran, pihak Polrestabes melaksanakan sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik. Hal ini dilakukan agar masyarakat wilayah Surabaya memahami dan mengerti tentang pemberlakuan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).
- e. Operator menyiapkan blangko administrasi tilang ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), seperti surat konfirmasi terhadap masyarakat yang melanggar lalu lintas.
- f. Menyiapkan SOP (Standar Operasional Prosesur) ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dari Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri No: 1/VII/2022/KORLANTAS, tanggal 29 Juli 2022, yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) statis, dengan langkah-langkah kegiatan SOP sebagai berikut:

1) Langkah Pertama

- a) Melakukan analisis dan identifikasi pelanggaran Lalu Lintas yang tertangkap perangkat ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dengan klasifikasi:
 - Merupakan pelanggaran Lalu Lintas;
 - Bukan merupakan pelanggaran lalu lintas;
 - Hasil *capture* Kamera ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) tidak dapat terbaca dengan jelas.
- b) Melakukan verifikasi identitas Ranmor di *database Electronics Registrations and Identification (ERI)*.
- c) Menerbitkan surat konfirmasi yang ditujukan kepada pemilik Ranmor, apabila identitas ranmor sesuai dengan *database Electronic Registrations and Identification (ERI)* pemberian nomor surat, stempel kesatuan pada lembar dan amplop surat konfirmasi dilakukan oleh sistem secara otomatis;
- d) Penindakan pelanggaran Lalu Lintas dihentikan, apabila data Ranmor tidak sesuai dan/atau tidak tersedia pada *database ERI* selanjutnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Mengategorikan dalam manajemen penelitian khusus;
 - Memasukkan dalam fitur *Vehicle Warning System*;
- e) Menginformasikan kepada petugas TMC untuk diteruskan kepada petugas di lapangan guna dilakukan penegakan hukum.

2) Langkah Kedua

- a) Melakukan proses autentikasi secara manual dan digital pada surat konfirmasi.
- b) Mengirimkan surat konfirmasi ke pemilik Ranmor melalui:
 - Media elektronik (*email/sms/ aplikasi messenger*);
 - Jasa pengiriman surat yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerja sama.

3) Langkah Ketiga

Melakukan pengecekan jawaban surat konfirmasi dari pemilik Ranmor dan pelanggar Lalu Lintas melalui media elektronik atau jasa pengiriman atau mendatangi Posko Gakkum ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*):

a) Terkonfirmasi:

- Pemilik ranmor sebagai pelanggar Lalu Lintas;
- Pemilik ranmor bukan sebagai pelanggar Lalu Lintas;
- Kendaraan telah di jual.

b) Tidak ada konfirmasi

c) Menerima konfirmasi yang menyatakan pemilik Ranmor sebagai pelanggar Lalu Lintas melalui *website* dengan langkah sebagai berikut:

- Mengecek notifikasi *website* atau *email*;
- Melakukan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dengan menulis pada blangko tilang cetak maupun elektronik; dan
- Memasukkan nomor registrasi blangko tilang pada aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Nasional kemudian menyalin kode bayar.

Apabila melalui Posko Gakkum ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), langkah-langkahnya sebagai berikut:

a) Menerima konfirmasi dan mengklarifikasi jenis pelanggaran, bagi pelanggar yang diwakili harus melampirkan surat kuasa, SIM/KTP pemilik Ranmor dan pelanggar Lalu Lintas dan penerima kuasa untuk dibuatkan Berita Acara;

b) Melakukan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dengan menyalin informasi pelanggaran pada blangko tilang;

c) Menginput nomor registrasi blangko tilang ke dalam aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) kemudian menyalin Kode Bayar. Kode Bayar dikirimkan secara otomatis oleh sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Nasional melalui *email/sms/* aplikasi *messenger*;

d) Menerima konfirmasi dimana pemilik Ranmor bukan sebagai pelanggar Lalu Lintas tetapi diketahui identitas pelanggar melalui *website* dengan langkah sebagai berikut:

- Mengecek notifikasi *website* atau *email*;
- Melakukan konfirmasi ke identitas pelanggar yang dicantumkan dalam *website*;
- Apabila identitas pelanggar tidak dapat dikonfirmasi/ tidak mengakui penganggarannya maka dianggap tidak melakukan konfirmasi;
- Apabila identitas pelanggar dapat dikonfirmasi, lalu dikirim Kode Bayar via *email/sms/aplikasi messenger* kepada pemilik Ranmor dan/atau pelanggar Lalu Lintas melalui nomor *handphone* dan alamat surel hasil konfirmasi.

4) Langkah Keempat

Mengajukan blokir STNK ke Min STNK Subditregident Ditlantas Polda apabila:

a) Tidak ada konfirmasi sampai dengan hari kedelapan dari tanggal pelanggaran;

b) Tidak ada pembayaran sampai dengan hari kelima belas dari tanggal pelanggaran dimana kode bayar sudah di terbitkan; pernyataan sudah dijual oleh pemilik ranmor.

5) Langkah Kelima

a) Memberikan pelayanan dan penjelasan kepada pemilik Ranmor dan pelanggar Lalu Lintas yang terekam kamera ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terkait pertanyaan dan masalah proses penegakan hukum sistem ETLE yang dilakukan;

b) Menerima sanggahan dari pemilik ranmor melalui *website* atau kunjungan langsung ke posko Gakkum ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dimana pemilik Ranmor dan pelanggar Lalu Lintas tidak terbukti melakukan pelanggaran Lalu Lintas. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- Membuat Berita Acara Penghentian Pelanggaran Lalu Lintas untuk diarsipkan;
 - Membuat surat keterangan tidak melakukan pelanggaran Lalu Lintas untuk diberikan kepada pemilik kendaraan;
 - Melakukan Pencarian Pelanggaran terkait pada aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) untuk dihentikan penindakan hukum dan dicantumkan alasannya.
- 6) Langkah Keenam
- a) Menerima konfirmasi dari pemilik Ranmor dan/atau pelanggar Lalu Lintas yang melakukan satu jenis pelanggaran berulang pada waktu hampir bersamaan maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Mengambil 1 (satu) jenis pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan pertama kali;
 - Melakukan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dengan menyalin informasi pelanggaran pada blangko tilang;
 - Menginput nomor registrasi blangko tilang ke dalam aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*);
 - Menginput nomor registrasi blangko tilang ke dalam aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) kemudian menyalin kode bayar. Kode bayar dikirimkan Secara otomatis oleh sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Nasional melalui email/sms/ aplikasi messenger;
 - Membuat Berita Acara Penghentian Pelanggaran Lalu Lintas lainnya untuk diarsipkan;
 - Melakukan entry nomor register Ranmor pada aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang tidak dilakukan penindakan untuk dihentikan dan dicantumkan alasannya.
 - Melakukan pengecekan status blokir STNK di loket khusus pada Samsat domisili apabila :
 - b) Terblokir karena tidak ada konfirmasi:

Petugas menyarankan mengunduh aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Nasional pada *playstore* atau *Appstore* untuk memulai proses konfirmasi dan penyelesaian denda; dan petugas membantu input konfirmasi di sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Nasional pada Samsat.
 - c) Terblokir karena tidak ada pembayaran:

Petugas menyarankan mengunduh aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Nasional pada *playstore* atau *Appstore* untuk memulai proses konfirmasi dan penyelesaian denda; dan/atau petugas melakukan pencarian pada sistem ETLE untuk menginformasikan penagihan yang telah di terbitkan pada pelanggaran terkait kepada pemilik ranmor.
 - d) Terblokir karena pernyataan sudah di jual dari hasil konfirmasi:


Petugas menyarankan mengunduh aplikasi ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Nasional pada *playstore* atau *Appstore* untuk memulai proses konfirmasi dan penyelesaian denda; dan/atau Petugas mengarahkan pemilik ranmor untuk melakukan proses balik nama. *Pembukaan* blokir STNK dilakukan berdasarkan nota dinas elektronik yang di hasilkan dari sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), baik pada aplikasi *backoffice* ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) petugas atau akun pada aplikasi publik ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Nasional.
 - e) Nota dinas yang diterima dari Posko Gakkum ETLE ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*); dan
 - f) Bukti bayar denda tilang.

2. Pelaksanaan

Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan penerapan baru dalam penegakan lalu lintas yaitu dengan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sebuah digitalisasi proses tilang atau sebuah program tilang berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk, dengan menggunakan bantuan teknologi, diharapkan proses penilangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.⁵

Proses penegakan hukum lalu lintas dengan penggunaan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) tentunya merubah mekanisme yang sebelumnya dalam menegakkan hukum lalu lintas yang dulunya dilakukan secara konvensional. Penilangan secara konvensional dilakukan oleh aparat langsung atau pihak yang berwenang di lokasi kejadian tertentu dengan kasat mata untuk mengawasi dan menangkap para pelanggar yang melanggar. Aparat atau pihak yang berwenang melakukan penindakan secara langsung, baik melalui teguran ataupun dengan menerbitkan surat tilang kepada pelanggar. Dengan Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), meminimalisir peran aparat dengan bantuan teknologi/sistem informasi. Masyarakat yang melakukan pelanggaran dapat diketahui atau diidentifikasi secara otomatis melalui bantuan kamera. Hasil dari tangkapan kamera tersebut akan menjadi dasar untuk menerbitkan surat tilang oleh petugas. Dengan adanya ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*), penegakan hukum tentunya tidak akan tertinggal dengan kemajuan teknologi yang saat ini berkembang pesat. Perkembangan dan penggunaan teknologi diharapkan dapat membantu aparat untuk melakukan penegakan hukum.⁶

Proses ataupun tahapan penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ialah didasarkan secara hukum yang melegitimasi tahapan-tahapan tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Ipda Maya dan Bripta Deny Ditlantas Polrestabes Surabaya, tahapan penerapan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah sebagai berikut:



Bagan 2

Mekanisme Penyelesaian ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement)

a. Tahap 1

Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dengan cara mengcapture pelanggaran terhadap pengendara motor. selanjutnya mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Polrestabes Surabaya.

b. Tahap 2

Petugas/Operator melaksanakan validasi pelanggaran di *Back Office* untuk mengetahui sumber data Kendaraan guna dilakukan konfirmasi ke alamat pelanggar.

⁵ Farid Azis A., dan Feny Windiyastututi, “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang*”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 3005.

⁶ Vita Mayastinasari dan Benyamin Lufpi, “*Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement*”, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 63.

c. Tahap 3

Petugas/operator mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan, yang mana pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasi.

d. Tahap 4

Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website <http://etle-korlantas.info> dan mengisi data sesuai dengan format isian yang di sediakan.

e. Tahap 5

Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang elektronik dengan metode pembayaran via BRI *Virtual Account* (BRIVA) untuk setiap pelanggaran, yang sudah tertera jumlah denda maksimal yang harus di bayar. Mengutip laman ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) Korlantas, batas waktu terakhir untuk pembayaran denda tilang 6 (enam) hari dari tanggal pelanggaran, setelah melakukan konfirmasi pelanggaran. Jika gagal melakukan pembayaran, STNK pelanggar akan diblokir dan tidak bisa melakukan perpanjangan STNK. Sedangkan, mekanisme pembayaran dari ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) hanya melalui Bank BRI. Bagi nasabah BRI, pelanggar bisa langsung membayar melalui *teller*, ATM, mobile banking, internet banking, dan EDC. Sedangkan pelanggar nasabah BRI yang ingin membayar denda melalui ATM, mobile banking, internet banking, atau EDC, bisa mengikuti langkah berikut:

- 1) Masukkan kartu ke mesin ATM atau membuka mobile, internet banking, pilih menu pembayaran.
- 2) Pilih menu Transaksi Lain.
- 3) Pilih menu Pembayaran.
- 4) Pilih menu Lainnya.
- 5) Pilih menu BRIVA.
- 6) Masukkan 15 angka Nomor Pembayaran Tilang.
- 7) Di halaman konfirmasi, memastikan detail pembayaran sudah sesuai sistem mobile banking. Selanjutnya, pelanggar akan diminta untuk memasukkan PIN, sementara internet banking diharuskan memasukkan password dan mToken.
- 8) Password dan mToken.
- 9) Mengikuti langkah selanjutnya hingga transaksi selesai.

Pelanggar non-nasabah BRI, denda hanya bisa dibayarkan melalui mesin ATM dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pilih menu Pembayaran.
- 2) Pilih Transaksi Lainnya.
- 3) Pilih Transfer.
- 4) Pilih Ke Rek Bank Lain.
- 5) Memasukkan kode BRI (002) diikuti 15 angka Nomor Pembayaran Tilang.
- 6) Memasukkan nominal pembayaran denda. Mengikuti langkah selanjutnya hingga transaksi selesai.

Setelah selesai membayar, pelanggar wajib menyimpan bukti pembayaran berupa struk transaksi, slip setoran, atau bukti notifikasi SMS. Terakhir, menunjukkan bukti pembayaran itu ke penindak untuk membuka blokir pelanggaran.

f. Tahap 6

Apabila proses pembayaran melalui briva sudah selesai maka blokir STNK bisa dibuka.

Standar Operasional Prosedur (SOP) penindakan pelanggaran lalu lintas khususnya sepeda motor dengan Surat Tilang Elektronik selanjutnya disebut SOP E-Tilang sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, merupakan pedoman bagi Fungsi Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal 13 telah dijelaskan bahwa Operasional prosedur penyelenggaraan penindakan pelanggaran LLAJ dengan sistem E-Tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tentang SOP E-tilang yang di atur dalam peraturan Kepala Korps Lalu Lintas) disusun dalam diagram alir (*flowcharts*), meliputi :

- a. Operasional prosedur penindakan pelanggaran;
- b. Operasional prosedur administrasi E-Tilang dan penyerahan perkara ke Pengadilan; dan
- c. Operasional prosedur sistem manajemen pusat kendali E-Tilang (*E-Traffic Violation Enforcement Control Center/ETVECC*) dan dashboard E-Tilang (E-Tilang Information Dashboard/E-TID).

Pelaksanaan ETLE di wilayah Polrestabes Surabaya dengan menggunakan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) dilakukan pada 6 titik yakni di Jl. Darmo (Al-Falah) Arah Selatan, Jl. Darmo (Al-Falah) Arah Utara, Jl. Moestopo - Jl. Dharmawangsa, Jl. Kertajaya – Jl. Dharmawangsa Selatan, Jl. Kertajaya – Jl. Dharmawangsa Timur dan Jl. Kertajaya – Jl. Dharmawangsa Utara. Pada pelaksanaannya terdapat ketidak sesuaian SOP (*Standard Operating Procedures*) dalam tahap penindakan, karena masih belum diberlakukan secara keseluruhan di wilayah Surabaya. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, Polisi menerapkan tilang CCTV (*Closed Circuit Television*) *on the spot* yang mana ada ketidak kesesuaian antara tujuan dan manfaat utama dari diberlakukan ETLE yaitu:

- a. Manfaat ETLE
 - 1) Mengurangi tindak pidana korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar.
 - 2) Memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikuti sidang pengadilan dan tidak menyita waktu.
- b. Tujuan ETLE
 - 1) Meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan.
 - 2) Meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada jumlah korban kecelakaan lalu lintas.

Ketidak kesesuaian tersebut dalam mengurangi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar, dikarenakan dari sistem ETLE yang sekarang masih menggunakan ETLE ditempat sehingga masih banyak ditemukan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa implementasi ETLE belum mewujudkan efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum sebagaimana pandangan Hans Kelsen ialah berkaitan dengan validitas hukum. Artinya ialah norma-norma hukum bersifat mengikat, dan setiap orang harus berbuat sesuai ketentuan norma-norma hukum. Norma tersebut harus dipatuhi dan diterapkan dengan baik.⁷ Adaya ketentuan hukum terkait ETLE pada akhirnya tetap tidak dapat mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan, seperti pungutan liar yang dalam hal ini sama dengan korupsi. Tujuan dan manfaat ETLE belum bisa diwujudkan dengan baik. Norma tersebut sama dengan belum dapat diterapkan dengan baik.

⁷ Wayne Morrison, *Yurisprudensi: Teori Murni Hans Kelsen*, Bandung: Nusamedia, 2021, hlm. 36.

Hambatan dalam Pelaksanaan Sistem ETLE di Wilayah Polrestabes Surabaya

Sistem E-tilang didalam penerapannya di wilayah Polrestabes Surabaya tentu memiliki hambatan-hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya dari sistem E-tilang tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang terdapat dalam penerapan Etle di wilayah hukum Polrestabes Surabaya adalah sebagai berikut:⁸

1. Kapasitas Alat CCTV (*Closed Circuit Television*)

Hambatan Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam penerapan Etle, sarana kapasitas alat CCTV (*Closed Circuit Television*) yang mana banyak CCTV (*Closed Circuit Television*) yang dipasang di jalan atau perempatan di wilayah Polrestabes Surabaya dengan cara kerja CCTV hampir sama dengan stasiun televisi, yaitu mengirimkan data berupa gambar dan suara ke sebuah monitor. Perbedaannya, stasiun televisi mengirimkan data melalui menara pemancar, sedangkan CCTV mengirimkan data melalui media kabel atau wifi yang dipasang atau di pancarkan pada sebuah monitor tersebut. Jadi, CCTV di ibaratkan stasiun televisi yang hanya mengirimkan data ke satu tujuan yang ditempatkan wilayah rawan pelanggaran dan kejahatan lalu lintas, akan tetapi belum bisa merekam plat nomor polisi apabila cuaca sedang mendung, plat nomor yang dimiliki oleh pelanggar kurang jelas. Untuk sampai saat ini Polrestabes Surabaya berupaya menerapkan CCTV (*Closed Circuit Television*) yang bisa merekam plat nomor polisi/TNKB yang dimiliki oleh pelanggar lalu lintas meskipun cuaca sedang mendung yang terdapat pada 6 titik yakni di Jl. Darmo (Al-Falah) Arah Selatan, Jl. Darmo (Al-Falah) Arah Utara, Jl. Moestopo - Jl. Dharmawangsa, Jl. Kertajaya – Jl. Dharmawangsa Selatan, Jl. Kertajaya – Jl. Dharmawangsa Timur dan Jl. Kertajaya – Jl. Dharmawangsa Utara.

2. *Data Base*

Polrestabes Surabaya hanya bisa melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor roda dua yang memiliki plat nomor/TNKB asli dari Wilayah Kota Surabaya yakni plat motor “L” saja, sedangkan untuk plat nomor/TNKB dari luar kota Surabaya belum bisa melakukan penindakan tilang melalui Sistem ETLE yang menggunakan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*), karena Polrestabes Surabaya saat ini belum bisa membuka data base dari kota lain di seluruh Indonesia, sehingga Polrestabes Surabaya menerapkan ETLE on the spot atau tilang langsung ditempat dengan bukti kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) yang bisa merekam pelanggaran lalu lintas.

3. Ketidak Sesuaian Data Pihak Kepolisian Dengan *Data Base* (STNK)

- a. Polisi mengalami hambatan dalam pemberitahuan tilang kepada pelanggar dikarenakan Polisi masih berpatokan pada STNK untuk mendapatkan data dari pelanggar akan tetapi tidak semua yang melanggar peraturan adalah masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua yang dibeli dengan keadaan bekas sehingga belum dibalik nama oleh pemilik kendaraan roda dua yang baru tersebut, sehingga polisi tidak bisa memproses pelanggaran tersebut dikarenakan data base tersebut masih mengikuti alamat dan nomor handphone pemilik kendaraan bermotor roda dua yang lama.
- b. Ditemukan pengendara yang melepas/menganti dengan TNKB palsu/tidak sesuai sehingga tidak bisa dilaksanakan penindakan melalui Etle.

4. Belum menggunakan sistem *AI face detection*

Pada penerapan penindakan tilang Etle, sistem AI face detection sangat dibutuhkan karena sistem AI face mendukung proses identifikasi pelanggar lalu lintas melalui wajah yang tertangkap kamera CCTV Etle, hal ini bertujuan untuk memastikan wajah pelanggar tersebut sesuai dengan foto di KTP dan SIM.

5. Tidak bisa mendeteksi pelanggar yang tidak memiliki SIM

⁸ Wawancara dengan Aipda Denny Reskiono Soewarno Putra S.H, selaku Bintara Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya, 22 Mei 2023 10.00 wib, di Kantor Polrestabes Surabaya

Penerapan tilang elektronik atau ETLE dinilai masih belum efektif untuk menilang para pelanggar lalu lintas, selama ini kamera ETLE hanya mampu mendeteksi pelanggaran-pelanggaran kasat mata seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, menerobos lampu merah dan pelanggaran ganjil genap. terkait pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan kelengkapan surat-surat kendaraan hingga kepemilikan SIM masih belum bisa terbaca oleh kamera ETLE. Polisi pun disebut akan mengupgrade kamera ETLE dengan memasang sistem artificial intelligent (AI). Termasuk menyediakan fitur face recognition untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran tak kasat mata. Etle statis yang sudah berjalan di wilayah hukum Polrestabes Surabaya belum ada peningkatan teknologi dari satuan atas (Polda Jatim atau dari Mabes Polri), sehingga kamera Etle statis tidak dapat mengidentifikasi terhadap pelanggar lalu lintas yang tidak memiliki Sim dikarenakan teknologi Etle statis belum bisa mengcapture wajah seorang pelanggar lalu lintas.

6. Pelanggaran terhadap balap liar

Penggunaan *speed gun* oleh polisi lalu lintas di Indonesia sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu. Alat ini mampu mengukur kecepatan kendaraan yang sedang melaju dengan cepat, tepat, dan akurat. Tujuan dari penggunaan alat ini adalah untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan yang melaju, khususnya di jalan bebas hambatan atau jalan tol. Cara kerjanya, cukup todongkan alat tersebut ke arah kendaraan yang sedang melaju, penindakan pelanggaran lalu lintas balap liar belum bisa diidentifikasi oleh Etle statis karena kamera CCTV Etle statis belum adanya alat ukur kecepatan (*Speed Gun*).

7. Tidak Bisa Menindak Pelanggaran Knalpot Brong

Untuk menindak pelanggaran lalu lintas yang tidak memenuhi kelaikan jalan terkait kebisingan knalpot, Polrestabes Surabaya harus menggunakan sound level meter atau decibel meter sebagai alat ukur kebisingan knalpot, sedangkan pada kamera CCTV Etle statis belum adanya alat ukur kebisingan yang dilakukan oleh para pelanggar knalpot brong.

Berdasarkan uraian di atas, adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ETLE ialah juga menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum diwujudkan dengan baik. Hal tersebut karena menunjukkan bahwa adanya norma-norma hukum yang kemudian belum dapat ditegakka dengan baik, yang dalam hal ini terkait ketentuan ETLE yang sejatinya telah terdapat aturannya sedemikian rupa. Efektivitas hukum disini sebagaimana mengingat teori menurut Hans Kelsen, bahwa berkaitan dengan validitas hukum. Artinya ialah norma-norma hukum bersifat mengikat, dan setiap orang harus berbuat sesuai ketentuan norma-norma hukum. Norma tersebut harus dipatuhi dan diterapkan dengan baik.⁹

KESIMPULAN

Penerapan ETLE sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan menggunakan rekaman CCTV (*Closed Circuit Television*) di wilayah Polrestabes Surabaya belum diterapkan diseluruh wilayah Polrestabes Surabaya. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas terdapat 10 prosedur, diawali dengan Polisi melakukan penindakan berdasarkan bukti CCTV (*Closed Circuit Television*), kemudian polisi memasukan data pelanggar lalu lintas mendapatkan pemberitahuan kemudian pelanggar membayar denda tilang dengan nominal yang maksimal dan pelanggar hanya menunggu putusan hakim dari polisi. Menurut pihak kepolisian, hambatan yang sering terjadi adalah hambatan dalam kapasitas alat CCTV (*closed Circuit Television*), *database*, dan ketidaksesuaian data pihak kepolisian dengan *database* (STNK). Hal demikian menunjukkan bahwa penerapan ETLE di wilayah Polrestabes Surabaya belum efektif. Hal ini sebagaimana teori efektivitas hukum menurut Hans Kelsen, bahwa efektif disini berkaitan dengan validitas hukum. Artinya ialah norma-norma hukum bersifat mengikat, dan setiap orang harus berbuat sesuai ketentuan norma-norma hukum. Norma tersebut harus

⁹ *Op.Cit.*, Wayne Morrison, hlm. 36.

dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Adanya ketidaksesuaian sekaigus hambatan-hambatan menunjukkan bahwa sistem ETLE belum dapat diterapkan dengan baik.

REFERENSI

- A., Agung Asmara. Wahyurudhanto. Sutrisno. 2019. “Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui Sistem E-Tilang”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No. 3.
- A., Farid Azis & Windiyastututi, Feny. 2022. “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sebagai Digitalisasi Proses Tilang”. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2.
- Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mayastinasari, Vita & Lufpi, Benyamin. 2022. “Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement*”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 16, No. 1.
- Morrison, Wayne. 2021. *Yurisprudensi: Teori Murni Hans Kelsen*. Bandung: Nusamedia.
- N., Aldy Putu & S., Vera Rimbawani. 2022. “Efektivitas Penerapan E-Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya”. *Jurnal Tatapamong*, Vol. 4, No. 2.
- Pangestuti, Erly & W., Fajar Sulisty. 2021. “Prosedur Penyelesaian Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dalam KUHP”. *Jurnal Hukum – Yustitiabelen*, Vol. 7, No. 1.
- Wawancara dengan Aipda Denny Reskiono Soewarno Putra S.H, selaku Bintara Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya, 22 Mei 2023 10.00 wib, di Kantor Polrestabes Surabaya.